

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Polisi sebagai aparatur Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemeliharaan keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi dalam umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang di dalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Tindak pidana korupsi termasuk golongan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Tindak pidana korupsi merupakan persoalan klasik yang telah lama ada. Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian secara meluas sehingga dapat merugikan kondisi keuangan negara dan juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa korupsi bermula dan berkembang di sektor Pemerintahan dan perusahaan perusahaan milik Negara, Sedangkan pejabat Negara yang menjadi wakil dari rakyat pun menggunakan kekuasaan

terebut untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memakan uang rakyat dan Negara yang bukan haknya.¹

Peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada pembuktian dan penegakan hukum, tetapi juga bagaimana upaya pengembalian kerugian negara (asset recovery). Di Polres Labuhanbatu, beberapa kasus korupsi menunjukkan dinamika tersendiri terkait efektivitas penyidik dalam mendorong pengembalian kerugian negara. Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya berdampak pada rusaknya tata kelola pemerintahan, tetapi juga menyebabkan kerugian keuangan negara dalam skala besar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara menjadi salah satu aspek penting dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, peran penyidik dalam mengungkap dan menyelesaikan perkara korupsi tidak hanya bertujuan memproses pelaku secara pidana, tetapi juga menekankan pentingnya pemulihan aset (asset recovery).

Kewenangan penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana yaitu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penahanan kepada tersangka apabila sudah cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan suatu keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga diberikan kepada kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang

¹ Romli Atmasasmita, 2004. *Sekitar Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: CV. Mandar Maju. hal 56

Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian).²

Upaya pemberantasan korupsi dipengaruhi oleh lemahnya komitmen pemegang kekuasaan atau pemerintah dan elit politik untuk bersungguh-sungguh memerangi tindak pidana korupsi beberapa anggota DPR/MPR dan tokoh masyarakat mengecam kasus ketidakjujuran pada saat negara sedang gencar mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dengan memberantas perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan birokrat atau mantan pejabat dan di kalangan masyarakat.³

Di wilayah hukum Polres Labuhanbatu, beberapa kasus korupsi yang ditangani menunjukkan bahwa tantangan penyidik tidak hanya pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, tetapi juga dalam melacak, mengamankan, dan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa peran penyidik dalam proses pengembalian kerugian negara menjadi aspek krusial yang layak dianalisis dari perspektif hukum dan praktik di lapangan, penanganan tindak pidana korupsi menunjukkan dinamika tersendiri. Beberapa kasus korupsi, khususnya yang berkaitan dengan dana desa, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran dinas, telah ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Labuhanbatu. Namun, efektivitas pengembalian kerugian negara dalam kasus-kasus tersebut belum selalu berjalan optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan

² Mursalin, 2017. *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Al-Hikmah, hal 45

³ Drian Suteodi, 2010. *Hukum Perbankan Saat Tinjauan Pencucian Uang, Marger dan Kepallitan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 9

mengenai sejauh mana peran penyidik dalam proses pemulihan aset serta apa saja faktor penghambatnya.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Polres Labuhanbatu)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Guna Memulihkan Potensi Kerugian Keuangan Negara di Polres Labuhanbatu?
2. Kendala Yang Dihadapi oleh Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Guna Memulihkan Kerugian Keuangan Negara di Polres Labuhanbatu?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum diketahui bahwa proposal skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis berkewajiban secara formal terkait pada aturanaturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Guna Memulihkan Potensi Kerugian Keuangan Negara di Polres Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui Kendala Yang Dihadapi oleh Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Guna Memulihkan Kerugian Keuangan Negara di Polres Labuhanbatu.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat Menambah literatur ilmiah mengenai peran penyidik dalam tindak pidana korupsi dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dalam meningkatkan efektivitas penyidikan guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara..

1.5 Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan terperinci. Demikian pula dalam proposal skripsi ini, penulis berusaha mencantumkan secara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya. Adapun sistematika proposal skripsi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini disajikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pembahasan ini berisi tentang metode yang dipakai dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu penelitian, sumber data dan cara kerja, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum perusahaan, penyajian hasil penelitian yang terjawab dari rumusan masalah, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang simpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran sebagai informasi yang bermanfaat bagi Instansi yang menjadi obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA